



PUTUSAN

Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak kumulasi *Hadhanah* rekovensi Nafkah anak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di RT 001 RW 002 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email [Kadetsapta@gmail.com](mailto:Kadetsapta@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sherly Yonita Sari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Candimas No.12 RT 002 RW 001 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email [lawssrpartners@gmail.com](mailto:lawssrpartners@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 431/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekovensi;  
melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI TENGAH KECAMATAN , dengan alamat domisili elektronik pada email [lestiani10@gmail.com](mailto:lestiani10@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fauzi Arifin, S.H., Liseptina Sakina Mauli, S.H. dan Lisda Syahpira

Hal. 1 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Oktavia, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Punai  
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung  
Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email  
*MenangJagat9@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar  
dalam Register Kuasa Nomor  
948/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 7 November 2024,  
sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Surat Permohonan Pemohon**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 338 / 025 / X / 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dengan wali nikah yang bernama Achmad Subandi sebagai Ayah Kandung Termohon, dengan mas kawin berupa Emas 5 (Lima) Gram dan Seperangkat Alat shalat, yang disaksikan oleh saksi yang bernama Edi Surahmat dan Syahmin Pawaka;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan tidak pernah pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1

Hal. 2 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak Perempuan yang bernama Hannyfa Misha Yudha yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 08-02-2021, yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Tulung Buyut Rt/001 Rw/002 selama 6 (enam) bulan, setelah Termohon hamil, Termohon meminta tinggal di rumah orangtua Termohon dan di izinkan oleh Pemohon, kemudian sementara Pemohon tinggal di Perumahan perusahaan tempatnya bekerja dan satu minggu sekali Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;

7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai timbul perselisihan dikarenakan :

a. Terjadinya selisih paham mengenai sikap orang tua masing-masing, Termohon menganggap orang tua Pemohon benci dengan Termohon kemudian Pemohon mencoba memberikan pengertian tetapi berujung pertengkaran;

b. Seminggu setelahnya terjadi keributan kembali mengenai prioritas mengasuh anak, Termohon menganggap Pemohon tidak ada kontribusi dalam mengurus anak dan mengurus rumah padahal Pemohon pun ikut mengasuh walaupun Pemohon bekerja;

c. Dikarenakan pertengkaran yang terus-menerus dan Termohon sudah sering pulang kerumah orang tuanya dan telah jatuh Talak 1 (satu) maka Pemohon dan Termohon di nikahkan kembali;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi setelah Idul Fitri Tahun 2023, Termohon memutuskan untuk memulangkan Termohon kepada orang tuanya, dikarenakan Pemohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;

9. Bahwa akibat perselisihan tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal dirumah Orang Tua Pemohon di Tulung Buyut Rt/001 Rw/002 Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan Termohon

Hal. 3 dari 38

Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Jl. St. Merdeka Gg.Berlin RT/003 RW/003 Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, maka Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*);

## Upaya damai dan mediasi

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Sherly Yonita Sari, S.H., M.H., Jaka Pramana, S.H., M.H., dan Ratna Susanti, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Candimas No.12 RT 002 RW 001 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email *lawsrpartners@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 431/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024;

Hal. 4 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang;

Bahwa Termohon telah hadir diwakili kuasanya Fauzi Arifin, S.H., Liseptina Sakina Mauli, S.H. dan Lisda Syahpira Oktavia, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Punai Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email *MenangJagat9@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 948/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 7 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dan kembali rukun, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator Abdul Aziz, S.Sy., M.H, .tanggal 19 Oktober 2024, mediasi berhasil dinyatakan sebagian terkait Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hak asuh anak, dengan kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan perdamaian sebagian dalam hal Hak Asuh Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah pada perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi yang teregister dengan Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm;

## Pasal 2

### Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menyatakan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hannyfa Misha Yudha yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 08-02-2021, umur 3 (tiga) tahun;

Hal. 5 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hak yang sama untuk merawat dan mengasuh anak bernama Hannyfa Misha Yudha yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 08-02-2021, umur 3 (tiga) tahun namun secara Pemohon dan Termohon sepakat mengenai *hadhanah* anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

## Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (*silaturahmi*) antara anak bernama bernama Hannyfa Misha Yudha yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 08-02-2021, umur 3 (tiga) tahun dengan Pemohon selaku ayahnya, Termohon sebagai ibunya berjanji akan memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menutup atau menghalang-halangi akses komunikasi Pemohon kepada anak tersebut, serta Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Pemohon selaku ayahnya menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Pemohon atau mengajak anak bermalam di kediaman Pemohon, Termohon tidak keberatan dengan catatan Pemohon memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu dengan etika berkomunikasi yang baik;

## Pasal 5

### Nafkah Iddah dan Mut'ah

Bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah yang akan diberikan kepada Termohon selama 3 bulan, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;

## Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Hal. 6 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Bahwa meskipun mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian terkait *hadhanah*, *Nafkah iddah* dan *Mut'ah*, namun terkait pokok perkara perceraianya tetap tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan posita dan petitum terkait *Hadhanah* anak Pemohon dan Termohon bernama Hannyfa Misha Yudha yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 08 Februari 2021, usia 3 (tiga) tahun untuk ditetapkan kepada Termohon selaku ibunya dengan ketentuan tetap membuka akses Pemohon untuk bertemu dengan anak, dan kesanggupan Pemohon untuk memberikan *Nafkah* selama masa *Iddah* Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta *Mut'ah* berupa 5 (lima) gram emas;

## Jawaban Termohon

Bahwa Termohon telah menjawab permohonan cerai talak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) adalah benar;
- Bahwa Posita 5 (lima) terkait hubungan Termohon dengan orangtua Pemohon adalah tidak benar, Termohon tidak membenci orangtua Pemohon, dan tidak benar jika Termohon tidak mau berlebaran dirumah orangtua Pemohon, Termohon bahkan merasa tidak enak dan menurut Termohon tidak masalah jika lebaran bergantian berkunjung dirumah orangtua Pemohon atau orangtua Termohon;
- Bahwa posita 5 (lima) terkait pola asuh anak adalah tidak benar, selama ini Pemohon tidak bisa mengasuh anak dan lebih memilih bermain *game*;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Termohon berpamitan kepada Pemohon untuk pulang kerumah orangtua Termohon karena adik Termohon kangen dengan anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon telah mengijinkan, namun tanpa alasan Pemohon malah mentalak Termohon dan pada tanggal 29 Juni 2022 Termohon mengalah dengan datang kerumah orangtua Pemohon meminta maaf kepada Pemohon agar kembali rujuk dan akhirnya keduanya rujuk kembali;

Hal. 7 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 penyebab Pemohon dan Termohon berselisih adalah karena rekan kerja Pemohon mengirimkan pesan mesra kepada Pemohon, dan Pemohon mengatakan hanya sekedar teman biasa namun kejadian tersebut berulang kembali pada 25 November 2022, dan Termohon telah menegur rekan kerja Pemohon tersebut, namun Pemohon malah marah kepada Termohon, dan menyatakan jika pekerjaan Pemohon lebih penting dari pada Termohon, dan pada bulan Januari tahun 2023 Pemohon mempunyai parfum baru yang ternyata setelah Termohon cari tahu parfum tersebut merupakan pemberian rekan kerja Pemohon, dan pada bulan Maret tahun 2022 Pemohon mentransfer uang kepada rekan kerja Pemohon tersebut dan ketika dikonfirmasi oleh Termohon, Pemohon menjawab hanya membayar utang pulsa Pemohon kepada rekan kerja tersebut, dan sejak saat itu hubungan Pemohon dan Termohon semakin menjauh dan sering berselisih;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Pemohon meminta berpisah dari Termohon, dan Termohon mengalah untuk tetap menemani Pemohon, namun Pemohon malah mendiamkan Termohon dan memilih berpisah ranjang dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

## Replik Pemohon

Bahwa Pemohon telah memberikan tanggapan atas jawaban Termohon tersebut diatas melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemohon mengabaikan anak dan lebih focus bermain *game*, selama ini Pemohon selalu berusaha mengasuh dan menenangkan anak namun anak lebih memilih dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon telah mentalak Termohon karena sudah nyaman bersama Termohon dan tidak mencintai Termohon seperti dulu karena sikap ketidakterbukaan Termohon kepada Pemohon
- Bahwa benar rekan Pemohon mengirim pesan mesra kepada Pemohon namun Pemohon tidak menanggapi;

Hal. 8 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mentransfer rekan kerja Pemohon sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti pemberian pulsa, dan Pemohon telah mengakui kesalahannya telah menerima pemberian wanita lain;
- Bahwa tidak benar Pemohon menjalin hubungan dengan rekan kerja tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bertemu dan kembali berkiriman pesan dengan rekan kerja tersebut semenjak terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena adanya wanita lain atau ikut campur orangtua, melainkan karena Pemohon sudah tidak ada rasa cinta kepada Termohon;
- Bahwa benar sudah ada usaha keluarga merukunkan namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon

## Duplik Termohon

- Bahwa Termohon menganggap perselisihan ibu Pemohon dengan Termohon sudah selesai;
- Bahwa benar jika anak lebih memilih bersama Termohon dibanding Pemohon, namun hal tersebut dikarenakan Pemohon telah merespon karena lebih fokus pada *game*;
- Bahwa Termohon memaklumi perselingkuhan kecil yang sering dilakukan Pemohon karena Pemohon terlalu ramah dengan lawan jenis seperti dalam bersosial media, namun Pemohon selalu marah jika ditegur oleh Termohon;
- Bahwa benar jika Pemohon saat itu tidak membalas mesra pesan rekan tersebut, namun sebulan selanjutnya kedua saling mengirim pesan kembali;
- Bahwa Pemohon tidak jujur jika telah dibelikan parfum oleh wanita lain dan mentransfer uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada wanita lain bukan Rp50.000 (lima puluh ribu)

Hal. 9 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena keramahan dan keakraban Pemohon dengan wanita lain di sosial media itu lah yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

## Fakta yang tidak dibantah

Bahwa dari serangkaian jawab-jawab tersebut diatas, beberapa dalil telah diakui secara keseluruhan terkait masalah dengan orangtua Pemohon namun keduanya sudah tidak mempermasalahkannya, awal mula pertengkaran dan adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan dalil yang diakui secara berklausul yakni tanggapan Termohon terkait adanya wanita lain yang Pemohon akui jika pernah terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena pesan mesra rekan kerja Pemohon, namun keduanya tidak ada hubungan sebagaimana dugaan Termohon, dan Termohon telah menyampaikan bahwa selama ini sikap Pemohon yang terlewat ramah dengan lawan jenis itu yang menyebabkan keduanya sering berselisih. Selain itu, dalil terkait Pemohon acuh terhadap anak dan lebih memilih bermain *game* dibanding mengasuh anak, namun Pemohon membantahnya karena anak lebih memilih bersama Termohon oleh karenanya Pemohon bermain *game* dan Termohon membantahnya bahwa memang sejak awal Pemohon lebih memilih bermain *game* oleh karenanya anak menangis dan memilih dengan Termohon, kedua hal ini lah yang harus Pemohon dan Termohon buktikan di persidangan;

## Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803170604930003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 23 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/025/X/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 24 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 10 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Kakak Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Hannyfa Misha Yudha, lahir di Kotabumi, pada tanggal 08 Februari 2021, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada Idul Fitri tahun 2023 Termohon telah dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon dan orangtua Pemohon saja;
- Bahwa masalahnya adalah karena selisih paham antara Pemohon dan Termohon masalah mengasuh anak;
- Bahwa awal mula pertengkaran tersebut sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi selain itu masalahnya ketika Termohon hamil tidak pernah keluar kamar dan kemudian ditegur oleh mama Pemohon untuk membantu mama Pemohon, karena sebab itu Termohon jadi *badmood* dan meminta pindah rumah kepada Pemohon;
- Bahwa selain itu pernah juga ada masalah Termohon salah paham dengan Pemohon mempunyai selingkuhan, karena Pemohon *chat* dengan wanita lain dan mengirim pulsa Rp50.000 (lima puluh ribu) kepada wanita lain, dan Pemohon sudah mengaku salah karena manggapi chat Pemohon kepada wanita tersebut;
- Bahwa karena sebab-sebab tersebut itulah Pemohon dan Termohon sering ribut, bahkan masalah anak pun jadi diributkan oleh Termohon, ketika anak menangis Pemohon tidak bisa menenangkannya Termohon menjadi marah;

Hal. 11 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ribut-ribut itu Termohon meminta dipulangkan saja, ahirnya Pemohon memulangkan Termohon;
  - Bahwa selain itu ada juga masalah Termohon mempermasalahkan Pemohon yang sering main *game*, padahal sehari hari Pemohon juga masih sempat merawat anak, memandikan, menggendong dan lain sebagainya;
  - Bahwa ada juga masalah ribut karena masalah keluarga, kadang juga karena ribut dengan kakak Pemohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon ribut juga;
  - Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi percekcoakan antara mama Pemohon dengan Termohon hanya ada dulu saja ketika keduanya masih tinggal serumah dengan mama Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon hanya berhubungan terkait pekerjaan saja dengan rekan kerja yang diduga Termohon orang ketiga tersebut;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dan Termohon mengasuh anak dengan baik;
  - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Hannyfa Misha Yudha, usia 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini bersama dengan Termohon dan baik baik saja selama diasuh oleh Termohon, Termohon mengasuhnya dengan baik;

Hal. 12 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak lebaran tahun 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar biasanya karena selisih paham;
- Bahwa ketika masih tinggal serumah dengan ibu Pemohon karena Termohon jarang keluar dan membantu ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Pemohon mengetahui kondisi fisik Termohon ketika disuruh membantu pekerjaan rumah;
- Bahwa awal mula pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebabnya karena masalah anak, sebelum Pemohon kerja anak menangis dan Termohon meminta Pemohon menjaga namun anak tetap tidak mau diam dengan Pemohon sehingga menyebabkan keributan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Pengaduan Pemohon dan juga isteri saksi yang merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa ada juga masalah Termohon salah paham dengan teman kerja Pemohon, Pemohon membuat status kehabisan pulsa dan kemudian di kirim pulsa oleh teman Pemohon, dan Pemohon tidak enak atas pemberian tersebut sehingga dikembalikan lagi uang tersebut oleh Pemohon dan hal itu membuat keributan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dirumah orangtua Pemohon dan Termohon juga sama saat ini tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah ribut pada lebaran tahun 2023, Termohon sudah dipulangkan oleh Pemohon dan sudah talak terahir yang dijatuhkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan;

Hal. 13 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembuktian Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK : 1803025910940003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 26 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Hasil cetak tangkapan layar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Hasil cetak tangkapan layar (Pengiriman parfum), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Hasil cetak tangkapan layar (Transaksi rekening bank dan shopeepay), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Surat atas nama Yudha tanggal 5 Oktober 2024, dinazegelen pos dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

### B. Saksi:

1. Vivit Andriani binti Achmad Subandi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI TENGAH KECAMATAN , saksi merupakan Adik Termohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2023 Termohon dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 Termohon pernah dipulangkan juga lalu rujuk lagi di tanggal 29 Juni 2022 karena Termohon yang datang sendiri untuk rujuk, namun masalahnya

Hal. 14 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apa, dan Termohon menebak penyebabnya adalah karena orangtua Pemohon;

- Bahwa awal mula keduanya mulai berselisih adalah sejak bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon *chatting* dengan rekan kerja Pemohon bernama Ayu, saksi pernah melihat *chat* tersebut, ada pembahasan "*aku lagi dapet aku pengen di elus elus perutnya*";
- Bahwa Termohon merasa orangtua Pemohon tidak suka dengan Termohon, di awal kehamilan Termohon kondisinya tidak baik sering muntah jadi sering dikamar saja, sedangkan di keluarga Pemohon semua orang sibuk, sejak pagi menyiapkan dagangan, sedangkan Termohon tidak terbiasa bangun pagi menyiapkan ini itu, dan Termohon merasa tertekan ketika diminta ibu Pemohon untuk membantu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon ikut Termohon dan selama ini diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa ada juga masalah rebutan lebaran dirumah orangtua Pemohon atau rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon cerita jika Pemohon jarang peduli atau membantu Termohon untuk mengasuh anak;
- Bahwa masalah talak yang sudah Pemohon jatuhkan kepada Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa biasanya pulang kerja Pemohon memang pernah sesekali memandikan anak, namun seiring berjalannya waktu komunikasi Pemohon dan Termohon semakin buruk begitupun komunikasi dalam mengasuh anak;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

2. Nurma Rindi Asti binti Nuryono, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal KOTABUMI SELATAN

Hal. 15 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Teman Termohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, sejak Pemohon dan Termohon hamil 4 (empat) bulanan baru pindah ke mess;
- Bahwa Pemohon karakternya ramah dengan wanita lain, suka komen di postingan wanita lain, di *facebook* dan di *Instagram*;
- Bahwa sering juga Pemohon *chat* mesra dengan rekan kerjanya Pemohon, pernah kirim parfum juga ke Pemohon;
- Bahwa masalah mau lebaran dimana juga kadang jadi keributan;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon yang masalahnya adalah karena keributan Termohon dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon saja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

## DALAM REKOVENSI

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan balik terkait Nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut Tergugat telah menjawab melalui Sistem Informasi Pengadilan bahwa Tergugat hanya mampu memberikan Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan repliknya Penggugat tetap meminta sebagaimana nominal Gugatannya dan Tergugat tetap dengan nominal Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 16 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Hasil cetak tangkapan layar (bukti transfer rekening bank), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. SAKSI 3, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI TENGAH KECAMATAN, saksi merupakan Adik Termohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Nafkah yang diberikan Tergugat untuk Anak selama keduanya berpisah rumah adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;

2. Nurma Rindi Asti binti Nuryono, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Teman Termohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk anak atau tidak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Kakak Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat masih sering mentransfer uang untuk anak;

- Bahwa penghasilan Pemohon di pabrik singkong sekitar Rp2.000.000 (dua juta) lebih sampai Rp3.000.000 (tiga juta);

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk anak, namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya;

## DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan Replik serta pembuktiannya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi juga telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Jawaban dan Dupliknya

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 431/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal. 18 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 948/SKH/X/2024/PA.Ktbn tanggal 7 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## **Upaya damai dan mediasi**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian pokok perkara perceraian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian pokok perkara terkait perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan perubahan permohonan dengan menambahkan isi kesepakatan perdamaian sepanjang berkaitan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta

Hal. 19 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas serta penetapan hak asuh anak yang bernama Hannyfa Misha Yudha yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 08 Februari 2021, yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun berada dalam pengasuhan Termohon selaku Ibu kandungnya, oleh karena perubahan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon sebagian terkait hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah, telah memiliki seorang anak kandung, dan mengakui mengenai tempat tinggal selama berumah tangga sampai dengan berpisah sesuai gugatan Penggugat, dan mengakui secara berklausul tentang penyebab pertengkaran dikarenakan selisih dengan orangtua Pemohon, namun Termohon menyatakan hal tersebut sudah usai dan tidak jadi masalah lagi, dan terkait pola pengasuhan anak Pemohon mengakui secara berklausul bahwa hal tersebut benar menjadi pemicu namun disebabkan karena Pemohon yang lebih memilih bermain *game* dari pada mengasuh anak, sehingga menyebabkan perselisihan, dan menurut Termohon penyebab utama keduanya berselisih sampai akhirnya berpisah rumah adalah karena Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan rekan kerjanya dengan sering berkirim pesan mesra dan mengirim pulsa sampai mengirimkan parfum kepada Pemohon serta sifat Pemohon yang terlalu ramah dengan lawan jenis di media sosial;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menanggapi jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengakui benar masalah Termohon dengan orangtua Pemohon saat ini telah usai dan bukan menjadi penyebab utama perpisahan

Hal. 20 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, terkait masalah pengasuhan anak Pemohon membantahnya bahwa selama ini Pemohon juga ikut andil mengasuh anak namun anak ketika menangis dan rewel selalu lebih memilih bersama ibunya dibanding dengan Pemohon, bukan Pemohon tidak peduli dengan anak dan terkait rekan kerja Pemohon, Pemohon mengakui jika pernah ada pesan mesra dari rekan kerja Pemohon tersebut, namun Pemohon tidak menanggapi dan terkait mengirimkan uang adalah karena Pemohon tidak enak karena sudah diberi pulsa oleh rekan kerja tersebut dan terkait parfum adalah Pemohon membeli sendiri parfum tersebut, Pemohon membantah alasan utama perpisahan Pemohon dan Termohon adalah adanya wanita lain dan pola pengasuhan anak, namun memang Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Termohon dan lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Termohon telah menanggapi bahwa penyebab utamanya adalah tetap karena hubungan khusus antara Pemohon dengan rekan kerjanya yang sampai terahir sebelum berpisah pun keduanya masih berhubungan, yang telah membuat komunikasi Pemohon dan Termohon menjadi buruk dan menjadi lebih sering saling paham sampai berakibat pula dengan buruknya komunikasi pola asuh anak;

### **Fakta yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab menjawab Pemohon dan Termohon, ternyata dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon terkait hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, hubungan hukum dengan anak kandung Pemohon dan Termohon, perselisihan Termohon dengan orangtua Termohon yang sudah usai dan tidak jadi masalah lagi, serta tempat tinggal Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga sampai dengan berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka segala hal yang diakui bersama oleh Pemohon dan Termohon, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Pemohon mengenai alasan perceraianya diakui Termohon namun berklausula, begitu pula bantahan Termohon telah diakui secara berklausula oleh Pemohon, yang mana

Hal. 21 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan berklausula dapat disebut juga pengakuan yang tidak murni atau pengakuan bersyarat, sehubungan dengan pengakuan bersyarat Pasal 313 R.Bg telah menetapkan azas yang disebut "*onsplitbaar aveau*", yaitu Pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah dengan cara menerima sebagian atau menolak sebagian lainnya, dengan demikian pengakuan bersyarat harus diterima secara keseluruhan, oleh karena pengakuan bersyarat tidak dapat berdiri sendiri maka dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab atau alasan perceraianya wajib dibuktikan Pemohon, sedangkan Termohon wajib membuktikan segala bantahannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi syarat formil yakni menyampaikan keterangan melalui persidangan dan di bawah sumpah dan 3 (tiga) unsur syarat materiil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 22 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi-saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang merupakan kakak Pemohon telah menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sendiri dan dari pengaduan Pemohon bahawa sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak baik-baik saja disebabkan karena Termohon yang selama hamil jarang keluar kamar dan berinteraksi dengan orangtua Pemohon, sehingga hal tersebut sempat menjadikan selisih antara ibu Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Termohon meminta untuk pindah rumah, keduanya memang sering ribut yang disebabkan rasa curiga Termohon kepada rekan kerja Pemohon dan interaksi Pemohon dengan lawan jenis, namun setahu saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan khusus dengan rekan kerjanya tersebut, lalu terkait pola asuh anak juga menjadi masalah karena Termohon merasa Pemohon tidak mau membantu Termohon untuk menjaga anak, sedangkan anak memang lebih dekat dengan Termohon dan setahu saksi Pemohon beberap kali masih mengasuh anak seperti memandikan anak, menggendong dan lain sebagainya, Pemohon bukan acuh dan tidak peduli dengan anak, bahwa puncaknya keduanya telah berpisah rumah pada lebaran idul fitri tahun 2023 karena

Hal. 23 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meminta untuk dipulangkan oleh Pemohon kerumah orangtua Termohon dan sejak saat itu keduanya tidak pernah kembali bersama lagi, keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang merupakan kakak ipar Pemohon telah menerangkan juga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan aduan Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa sejak awal menikah dan Termohon hamil ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat keduanya masih tinggal dirumah orangtua Pemohon yang disebabkan karena saat itu Termohon jarang keluar kamar untuk membantu ibu Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan akhirnya keduanya memilih untuk tidak tinggal bersama orangtua Pemohon, lalu ada masalah kecurigaan Termohon terhadap rekan kerja Pemohon karena rekan kerja tersebut mengirimkan Pemohon pulsa sehingga menyebabkan keributan, terkait pesan mesra dan apakah keduanya mempunyai hubungan khusus saksi tidak mengetahuinya, dan masalah pengasuhan anak juga menyebabkan keduanya berselisih karena setiap anak menangis Pemohon tidak dapat menenangkannya karena anak lebih memilih bersama Termohon, dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah pada saat lebaran idul fitri di tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama terhadap Termohon untuk membuktikan jawabanya, dan untuk itu Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.4 Hasil cetak tangkapan layar, yang mana bukti tersebut merupakan dokumen elektronik, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

Hal. 24 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah, namun secara materil juga harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya untuk itu dibutuhkan penilaian ahli digital forensik, sesuai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas meskipun tidak dinilai oleh ahli digital forensik namun isi bukti tersebut bermaksud menjelaskan mengenai pesan mesra antara Pemohon dengan rekan kerjanya, bukti transfer uang Pemohon kepada rekan kerja tersebut dan bukti pembelian parfum yang merupakan pembelian dari rekan kerja Pemohon tersebut, dan terhadap pesan mesra dari rekan Pemohon dan pemberian pulsa rekan kerja kepada Pemohon dan kemudian Pemohon mengganti pulsa tersebut dengan uang telah diakui benar dalam replik Pemohon, maka bukti tersebut dapat ditarik oleh Majelis sebagai persangkaan akan adanya interaksi lebih Pemohon dengan rekan kerjanya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan surat biasa atas nama Yudha, bukti tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil dengan dimaterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan akan Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi-saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil bantahan yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon yang merupakan adik Termohon telah menjelaskan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 25 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengetahuannya sendiri serta aduan dari Termohon bahwa sejak tahun 2022 Termohon pernah dipulangkan oleh Pemohon yang baik Termohon maupun keluarga Termohon bingung alasannya, dan kemudian Termohon yang pulang kembali ke Pemohon dan meminta agar rujuk kembali, seiring berjalan waktu saksi dan Termohon menyadari bahwa hal tersebut karena perselisihan Termohon dengan orangtua Pemohon yang disebabkan karena Termohon tidak terbiasa bangun pagi dan berkegiatan pagi sedangkan keluarga Pemohon mempunyai kebiasaan tersebut dan menyebabkan adanya salah paham dan membuat Termohon tidak nyaman, ada juga masalah wanita lain bernama Ayu yang merupakan rekan kerja Pemohon, dimana saksi pernah melihat pesan mesra Pemohon dengan rekan kerjanya tersebut, lalu tentang parfum dan pulsa saksi hanya mendapat cerita saja dari Termohon, terkait selisih paham mengasuh anak sebenarnya hal tersebut terjadi karena pertengkaran Pemohon dan Termohon tentang wanita lain tersebut sehingga membuat pengasuhan anak pun menjadi bermasalah dan puncaknya pada awal tahun 2023 Termohon telah dipulangkan oleh Pemohon kerumah orangtua Termohon, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya bahkan ayah Termohon pernah mengantar sendiri Termohon menemui keluarga Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua merupakan teman Termohon telah menerangkan juga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan aduan Termohon saja, bahwa Termohon sudah mengadu kepada saksi sejak awal menikah dan tinggal bersama orangtua Pemohon sudah ada perselisihan, Termohon tidak akur dengan orangtua Pemohon dan kemudian keduanya pindah ke mess, saksi juga mengetahui selama ini Pemohon ramah dengan lawan jenis di media sosialnya dan juga sering berkirim pesan mesra dengan rekan kerjanya dan juga masalah pengasuhan anak, Termohon mangadu jika Pemohon jarang membantu mengasuh anak dan puncaknya pada lebaran tahun 2023 Termohon telah dipulangkan Pemohon, bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Pemohon dan Termohon maka telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik sejak awal menikah sejak keduanya masih tinggal

Hal. 26 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orangtua Pemohon, dan telah terbukti penyebabnya adalah perselisihan Termohon dengan orangtua Pemohon karena perbedaan kebiasaan orangtua Pemohon dengan Termohon, namun telah diakui oleh Pemohon dan Termohon sejak keduanya tidak tinggal bersama orangtua Pemohon, antara orangtua Pemohon dengan Termohon sudah baik-baik saja dan tidak ada masalah lagi;

Menimbang, bahwa tentang adanya hubungan khusus Pemohon dengan rekan kerja Pemohon tidak terbukti secara terang, namun Pemohon telah mengakui jika benar sempat ada pesan mesra teman Pemohon dan pemberian pulsa dari rekan kerja tersebut namun Pemohon membantah adanya perselingkuhan Pemohon dengan rekan kerjanya tersebut, dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa meskipun tidak secara terang terbukti Pemohon berselingkuh dengan rekan kerjanya, namun sikap dan fakta yang telah terjadi telah membuktikan interaksi Pemohon tersebut membuat Termohon curiga sehingga menyebabkan keduanya berselisih;

Menimbang, bahwa terkait perselisihan karena pengasuhan anak, telah terbukti dari saksi-saksi bahwa selama ini Pemohon ikut andil mengasuh anak, namun tidak sedekat dan seintens Termohon, dan ditambah adanya perselisihan yang disebabkan kecurigaan adanya wanita lain menyebabkan hubungan dan komunikasi Pemohon dan Termohon dalam mengasuh anak menjadi semakin buruk;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon sejak Lebaran tahun 2023 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dipersidangan bahwa sejak saat itu keduanya telah berpisah rumah Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orangtuanya, dan keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam, beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

Hal. 27 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2019 di KUA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Hannyfa Misha Yudha, lahir di Kotabumi, pada tanggal 08 Februari 2021, usia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah hingga saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena orangtua Pemohon dan Termohon tidak rukun, adanya dugaan Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan sikap ramah Pemohon terhadap lawan jenis serta Pemohon yang tidak sepenuhnya hadir membantu Termohon mengasuh anak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Idul Fitri tahun 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, mediator maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Termohon yang dikuatkan dengan adanya fakta Pemohon tetap melanjutkan permohonan talaknya meskipun pihak keluarga, Majelis Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya;

Hal. 28 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai namun keberatan dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan yang menyebabkan perkawinan pecah, dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas *equality before the law*, maka perlu ditegaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saling terkait yaitu sikap Pemohon terhadap lawan jenis dengan chatting mesra dan lain sebagainya membangun kedekatan dengan wanita lain selain isterinya atau Termohon sehingga menyebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon telah berselingkuh dan menyebabkan komunikasi keduanya buruk, serta tidak adanya kedewasaan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, Pemohon menyatakan jika sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Termohon, hal mana merupakan bentuk sikap tidak tanggung jawab dalam perkawinan, pada akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal, yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah karenanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon bersikukuh untuk bercerai dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai. Dalam suatu perkawinan, jika kedua pihak suami-istri telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka mempertahankan perkawinan tersebut tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak dan gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga bahagia

Hal. 29 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diliputi sakinah (ketenangan) berdasar mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal mana juga dapat dipahami dari ruh pesan dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak terdapat cukup alasan untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melanggengkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dapat menimbulkan madarat yang lebih besar bagi keduanya ketimbang manfaatnya. Terhadap kenyataan seperti itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu berupa kaidah fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 30 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

## **tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan sebagai akibat perceraian akan memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan hidup lampung Utara, pertimbangan lamanya masa perkawinan serta berdasarkan penghasilan dan kesanggupan Pemohon yang dinyatakan didalam persidangan untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas kepada Termohon, dan sesuai pula dengan

Hal. 31 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul* dan juga memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam menetapkan biaya akibat perceraian, dalam hal ini yaitu Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi, sebagaimana dalam amar putusan ini;

### **tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hannyfa Misha Yudha yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 08 Februari 2021, usia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa perihal petitum agar ditetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) anak tersebut kepada Termohon, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum mumayyiz atau dibawah

Hal. 32 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 (dua belas) tahun sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Hannyfa Misha Yudha yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 08 Februari 2021, usia 3 (tiga) tahun belum *mumayyiz*, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa Termohon dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak *hadhanah* menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniyah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Pemohon mempunyai sifat buruk dan suka menerlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam petitum Pemohon untuk menetapkan anak yang bernama Hannyfa Misha Yudha yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 08 Februari 2021, usia 3 (tiga) tahun berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Termohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Pemohon selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Pemohon selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-

Hal. 33 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi oleh Termohon selaku pemegang hak pemeliharaan / hadhanah sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusnya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya, oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Penggugat sebagai ibunya tidak boleh memutus hubungan anak dengan Pemohon selaku ayahnya, dan dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Termohon memberikan hak kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Termohon sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadlanah, dengan demikian Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

## DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Hal. 34 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang Nafkah Anak untuk anak Pemohon dan Termohon bernama Hannyfa Misha Yudha yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 08 Februari 2021, usia 3 (tiga) tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) perbulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menjawab yang pada pokoknya kesanggupan Pemohon adalah Rp1.000.000,00 (satu juta) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P (tangkapan layar bukti transfer bank) dan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bukti P merupakan hasil tangkapan layar yang merupakan dokumen elektronik yang dimana diperlukan digital forensik untuk menjamin keutuhan dan keasliannya, sedangkan bukti tersebut belum dilakukan digital forensik, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan akan Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah menerangkan bahwa selama berpisah rumah Tergugat masih mengirimi anak tersebut nafkah namun saksi kedua tidak tahu nominalnya, saksi pertama mengetahui jika biasanya Tergugat mengirim nafkah untuk anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) perbulan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menyatakan jika Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk anak meskipun keduanya telah berpisah tempat tinggal, namun nominalnya saksi saksi tidak mengetahuinya, saksi saksi mengetahui penghasilan Tergugat sebagai karyawan pabrik singkong adalah antara Rp2.000.000,00 (dua juta) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta) perbulan;

Hal. 35 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai kemampuan Tergugat dan kelayakan serta kebutuhan hidup anak di Lampung Utara, maka suami menanggung biaya hidup untuk anaknya, oleh karenanya dihukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah dan mata uang setiap tahun nilainya turun, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 dan sebagaimana tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menambah dalam amar putusan dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

### *Biaya Perkara*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Hal. 36 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000,000,00 (enam juta ratus ribu rupiah);

3.2 Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas;

4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Hannyfa Misha Yudha, lahir 08 Februari 2021, usia 3 (tiga) tahun berada di bawah pengasuhan Termohon;

6. Memerintahkan kepada Termohon selaku pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Pemohon dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah kandung serta untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap sebagaimana isi diktum angka 5 (lima) di atas;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hannyfa Misha Yudha, lahir 08 Februari 2021, usia 3 (tiga) tahun, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Hal. 37 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**  
Hakim Anggota

**Novia Ratna Safitri, S.H., M.H**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Nilawati, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp16.000,00
3. PNBP	:	Rp80.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38  
Putusan No.948/Pdt.G/2024/PA.Ktbn